



**PENENTUAN HARTA BERSAMA ANTARA SUAMI DENGAN 2 ORANG
ISTRI SEBAGAI AHLI WARIS
(Studi Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp)**

SKRIPSI



Oleh
Nurlaela Rima Lusianingtiyas

★ 22001021109 ★ ★ ★ ★

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG


2024

**PENENTUAN HARTA BERSAMA ANTARA SUAMI DENGAN 2 ORANG
ISTRI SEBAGAI AHLI WARIS**

(Studi Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh

Nurlaela Rima Lusianingtiyas

22001021109

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2024

RINGKASAN

**PENENTUAN HARTA BERSAMA ANTARA SUAMI DENGAN 2 ORANG
ISTRI SEBAGAI AHLI WARIS
(Studi Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp)**Nurlaela Rima Lusianingtyas¹Afandi²Sulasiyah Amini³

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam putusan nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp yang menyatakan istri pertama masuk sebagai ahli waris dalam harta bersama suami dan istri kedua.

Metode penelitian dalam penelitian ini jenisnya penelitian yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sedangkan analisis bahan hukum menggunakan deskriptif analisis yaitu menganalisis serta mencermat dan mengikuti sejumlah proses agar dapat sampai pada kesimpulan yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Hasil penelitian kesimpulan dalam kedudukan harta besama dalam perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 tetapi harta bersama dalam perkawinan poligami diatur dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pada Pasal 94 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Istri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai hak atas harta bersama yang dimilikinya bersama dengan suaminya. Namun, istri yang kedua dan seterusnya tidak berhak terhadap harta bersama istri pertama. Analisis pertimbangan hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 35 dan Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junto Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dimana istri pertama mempunyai hak yang sama atas harta bersama suami dengan istri kedua.

Kata Kunci: Kedudukan Harta Bersama, Perkawinan Poligami

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Univesitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

SUMMARY

DETERMINATION OF JOINT PROPERTY BETWEEN HUSBAND AND 2 WIVES AS HEIRS

(Study Decision Number 0586/Pdt.G/2017/PA. Dp)

Nurlaela Rima Lusianingtyas⁴

Afandi⁵

Sulasiyah Amini⁶

This study aims to determine how the position of joint property in a polygamy marriage based on Law Number 1 of 1974 concerning marriage and how to analyze the judge's consideration in decision number 0586/Pdt.G/2017PA.Dp which states that the first wife is include as an heir in the joint property of the husband and second wife.

The research method in this research is normative juridical research. The approaches used are the statutory approach (statue approach) and the case approach (case approach). While the analysis and observing and following a number of processes in order to arrive at the right conclusion to overcome the existing problems.

The results of the research concluded that the position of joint property in marriage based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is regulated in Article 35, Article 36, Article 37 but joint property in Polygamy marriages is regulated in Article 65 paragraph (1) letters b and c of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as well as in Article 94 paragraph (1) and (2) of the Compilation of Islamic Law. The joint property of a marriage of a husband who has more than one wife, each separate and independent. The first wife of a polygamy husband has the right to the joint property she owns together with her husband. However, the second wife and so on are not entitled to the joint property of the first wife. The analysis of the judge's consideration is guided by the provisions of Article 35 and Article 65 paragraph (1) letter c of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as well as Article 96 paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law. Where the first wife has the same rights to the husband's joint property as the second wife.

Keywords: *Position of Common Property, Polygamy Marriage*

⁴ Mahasiswa Fakultas Hukum Univesitas Islam Malang

⁵ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

⁶ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Yang dimaksud dengan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa). Hukum Islam mendefinisikan pernikahan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

“Selain mempertemukan seorang pria dan seorang wanita dalam sebuah rumah tangga atau keluarga, perkawinan memiliki konsekuensi hukum bagi pasangan tersebut serta anak-anak mereka. Secara teori, sebuah perkawinan seharusnya bertahan selamanya dan memberikan kebahagiaan dan kesenangan bagi masing-masing pasangan.”⁷ Meskipun demikian mewujudkan keluarga yang bahagia dan langgeng tidaklah mudah.

“Tentu saja permasalahan dalam perkawinan bisa berujung pada perceraian atau perpisahan. Permasalahan ini bisa berupa suami yang berpoligami, perceraian yang salah satunya masih hidup atau perceraian karena salah satu dari mereka meninggal dunia. Perkawinan putus karena kematian, artinya bila suami atau istri meninggal dunia, maka seketika itu pula perkawinan itu putus.”⁸ Dalam

⁷ M. Beni Kurniawan, (2018), *Pembagian Harta Bersama ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Istri dalam Perkawinan Kajian Putusan Nomor 618/PDT.G/2012/PA.BKT*, Jurnal Yudisial, Vol. 11, No. 1, h. 42

⁸ Titik Triwulan Tutik, (2010), *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Edisi ke-1, Jakarta: Kencana, h. 135.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.

Ketika suatu perkawinan berakhir karena kematian, maka akan terjadi peristiwa pewarisan. Kerangka hukum yang disebut warisan mengatur proses pembagian harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya. Pembagian harta warisan bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum, baik kepada ahli waris secara langsung maupun kepada orang yang telah ditunjuk oleh pewaris setelah kematiannya.

Meskipun poligami adalah bagian dari suatu ajaran yang sesuai dengan ajaran Islam, namun poligami tetap menjadi topik yang sulit dalam masyarakat saat ini. Suami dalam perkawinan poligami diizinkan untuk memiliki hingga 4 orang istri. Namun demikian poligami harus tunduk pada syarat dan ketentuan yang disetujui dan haruslah mendapat izin oleh istri sebelumnya.

Suami juga harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Agama karena perkawinan tidak dapat diberlakukan secara hukum tanpa persetujuan tersebut. Jika suami memiliki alasan-alasan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bersifat fakultatif, bila salah satu persyaratan dapat dibuktikan, Pengadilan Agama dapat memberi izin poligami tersebut :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Persyaratan izin poligami berikut ini juga harus dipenuhi untuk dapat mengajukan permohonan izin poligami seperti yang tercantum dalam Pasal 5 ayat

(1) Undang-Undang Perkawinan yang bersifat kumulatif, Pengadilan Agama hanya dapat memberi izin poligami apabila semua persyaratan telah terpenuhi :

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
3. Ada jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Membicarakan keadilan dalam perkawinan poligami tidak mungkin dilakukan tanpa membahas hak dan kewajiban. Seorang suami yang memilih untuk menjalani perkawinan poligami harus menjunjung tinggi semua hak dan kewajibannya secara hukum. Dalam perkawinan poligami, yang menjadi prioritas adalah hak atas kebutuhan dan materi. Bahkan setelah banyak praktik poligami, terbukti bahwa poligami tetap menjadi topik yang menyulitkan dan menarik untuk didiskusikan, terlepas dari sisi baik dan sisi buruknya.

Kenyataannya, berbagai peristiwa yang berkembang di masyarakat menjadikan poligami tidak dipraktikkan sesuai dengan ketentuan agama dan hukum, sehingga menimbulkan banyak masalah dalam perkawinan. Pembagian harta bersama adalah salah satu perselisihan yang seringkali muncul. “Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang harta benda dalam perkawinan yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama.”⁹

“Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan

⁹ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjinati, (1997), *Hukum Perdata Islam*, Cetakan I, Bandung: Mandar Maju, h. 33.

masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”¹⁰ Selama memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka dan dilakukan dengan persetujuan bersama, suami dan istri bebas menggunakan harta bersamanya tersebut yang mereka peroleh. Banyak harta bersama yang tercipta dalam perkawinan poligami jumlah harta bersama berbeda-beda tergantung pada istri yang dinikahi oleh seorang suami.

Dikarenakan harta bersama melibatkan hak, maka hal ini menjadi sangat penting. Peraturan yang jelas tentang pembagian harta bersama diperlukan karena jika seorang pria memiliki lebih dari satu istri, akan ada perselisihan atas harta bersama. Alasan mengapa harta bersama ini perlu dibagi adalah karena harta ini tidak dapat dimanipulasi, dikuasai oleh satu pihak atau digabungkan dengan harta dari perkawinan lain.

Salah satu kasus yang timbul dari adanya penentuan harta bersama dalam perkawinan poligami adalah sebagai berikut : dahulu telah terjadi perkawinan antara suami dengan NG (istri pertama) pada tahun 1967, selama perkawinan suami dengan NG (istri pertama) dikaruniai 5 orang anak yang bernama MA, BG, AH, RH dan AN. Bahwa suami dengan NG (istri pertama) masih terikat dalam perkawinan dan tidak pernah bercerai.

Setelah berjalannya waktu, kemudian pada tahun 1973 suami menikah kedua kalinya dengan HH, dari perkawinan kedua tersebut dikaruniai 5 orang anak yang bernama HG, Alm AL, BH, SI, RH. Bahwa setelah terjadinya perkawinan kedua yang dilakukan suami.

Pada tahun 1987 suami melakukan perkawinan ketiga kalinya dengan NA yang kemudian di karuniai 1 orang anak yang bernama MS. Namun pada tahun

¹⁰ M. Idris Ramulyo, (1996), *Hukum Perkawinan Islam*, Cetakan II, Jakarta: PT Bumi Aksara, h. 188.

1991 suami berpisah dengan NA. Kemudian NA memutuskan menikah kembali dengan seseorang pada tahun 1996. Sementara itu, pada tahun 2001 suami meninggal dunia dan HH (istri kedua) meninggal dunia pada tahun 2004.

Sebagaimana pada pokok permasalahan, setelah meninggalnya suami dan HH (istri kedua) kemudian meninggalkan sebuah harta bersama yang diperoleh semasa perkawinannya. Harta peninggalan tersebut kemudian diambil alih serta dikuasai oleh 4 orang anaknya (Para Tergugat I, II, III dan IV). Sehingga 1 orang anak (Penggugat) merasa dirugikan karena tindakan Para Tergugat I, II, III dan IV yang menguasai dan memiliki harta warisan tersebut.

Dengan demikian, sebagian harta warisan tersebut masih terdapat hak Penggugat sebagai ahli waris serta masih terdapat hak Para Tergugat lainnya (satu bapak lain ibu). Pada intinya, harta yang digugat oleh Penggugat adalah harta warisan yang di dapat suami semasa dengan HH dari perkawinan keduanya. Selain itu, dalam persidangan tidak terungkap bahwa suami juga memiliki harta bersama dari NG, istri pertamanya dan harta bersama dengan NA (mantan istri ketiga).

Berdasarkan uraian di atas, maka tertarik untuk meneliti dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan mengambil judul **“PENENTUAN HARTA BERSAMA ANTARA SUAMI DENGAN 2 ORANG ISTRI SEBAGAI AHLI WARIS (STUDI PUTUSAN NOMOR 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dari itu dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?

2. Bagaimana Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp Yang Menyatakan Istri Pertama Masuk Sebagai Ahli Waris Dari Harta Bersama Suami Dengan Istri Kedua ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp yang menyatakan istri pertama masuk sebagai ahli waris dari harta bersama suami dengan istri kedua.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap khazanah ilmu pengetahuan mengenai harta bersama dalam perkawinan poligami. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum keluarga, khususnya yang berkaitan dengan penentuan harta bersama antara suami dengan istri pertama dan istri kedua dalam perkawinan poligami.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa temuan yang dapat menjadi rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam perkawinan poligami terkait harta bersama. Dalam perkawinan poligami, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

terhadap pemahaman masyarakat mengenai penentuan harta bersama antara suami, istri pertama dan istri kedua.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini mempunyai beberapa kesamaan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang membahas harta bersama dalam perkawinan poligami yang relevan dengan penelitian ini. Di sisi lain terdapat sejumlah perbedaan dan aspek kebaruan jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian yang mengangkat topik terkait dengan penentuan harta bersama dalam perkawinan poligami, antara lain:

1. Skripsi dengan judul “Hak Waris Istri Kedua Dari Perkawinan Poligami (Studi Putusan No.0221/Pdt.G/2013/PA.PRA)”
2. Skripsi dengan judul “Analisis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Islam (Studi Pada Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Tahun 2021)”

| No. | PENULIS | JUDUL |
|--|--|--|
| 1. | RANTA TRI WARDANI PUTRI SKRIPSI UNIVERSITAS JEMBER | Hak Waris Istri Kedua Dari Perkawinan Poligami (Studi Putusan No.0221/Pdt.G/2013/PA.PRA) |
| RUMUSAN MASALAH | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana keabsahan perkawinan bagi istri kedua dari perkawinan poligami ? 2. Apa pertimbangan hukum hakim memutus istri kedua sebagai ahli waris dalam putusan No.0221/Pdt.G/2013/PA.PRA ? | | |
| HASIL PENELITIAN | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Keabsahan perkawinan bagi istri kedua dari perkawinan poligami, sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan berdasarkan ketentuan perkawinan agama. Perkawinan bagi istri dari perkawinan poligami tetap sah meski tidak dicatat dan mendapat izin pengadilan. Syarat sahnya perkawinan masih didasarkan hanya pada syarat perkawinan menurut agama. Jika syarat dan rukun perkawinan terpenuhi maka perkawinan tersebut sah. Sedangkan keabsahan perkawinan bagi istri kedua dari perkawinan | | |

poligami yang dilakukan setelah adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah tidak sah apabila tidak memenuhi syarat sahnya melakukan poligami, salah satu syaratnya adalah mendapatkan izin dari isteri/isteri-isterinya.

2. Pertimbangan hukum Hakim memutus istri kedua sebagai ahli waris adalah berdasarkan Surat An-Nisa ayat 11-12, pasal 176 dan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, yaitu istri berhak menjadi ahli waris dan mendapatkan warisan dari suaminya. Bagian warisan untuk istri-istri yang perkawinannya memiliki anak sebesar 1/8 bagian dari harta warisan Almarhum Suaminya. Selain itu, secara tersirat, Majelis Hakim juga memutus berdasarkan Pasal 190 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapatkan bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sebaliknya keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya. Menurut penulis, Majelis Hakim sudah tepat dalam menilai bahwa istri kedua berhak untuk mendapatkan bagian dari harta bersama.

| | | |
|-------------------|--|--|
| PERSAMAAN | Mengkaji tentang ahli waris dari perkawinan poligami | |
| PERBEDAAN | Dalam pembahasan skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimanakah hak mewaris istri kedua dari perkawinan poligami tanpa izin dan anak-anaknya hasil perkawinan poligami tanpa izin serta pertimbangan hakim dalam memutus istri kedua sebagai ahli waris. Sedangkan dalam penelitian ini penulis tidak mengkaji mengenai bagian istri kedua dalam perkawinan poligami dan keturunan atau anak dari perkawinan kedua serta penelitian ini lebih membahas istri pertama sebagai ahli waris dari harta bersama suami dan istri kedua serta analisis pertimbangan hakim dalam memutus istri pertama sebagai ahli waris dari harta bersama suami dan istri kedua. | |
| KONTRIBUSI | Kontribusi atas penelitian tersebut, berguna untuk menjadi bahan referensi hukum bagi penelitian sejenis pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. | |
| No. | PENULIS | JUDUL |
| 2. | AGITA PUTRI RAHMADHANI SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM RIAU | Analisis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Islam (Studi Pada Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Tahun 2021) |

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pembagian harta bersama dalam perkawinan Islam?

| | |
|--|---|
| 2. Bagaimana pandangan Hukum Islam atas pertimbangan hakim pada putusan tentang pembagian harta bersama setelah perceraian ? | |
| HASIL PENELITIAN | |
| 1. Harta bersama meliputi harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung, hutang-hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami istri; harta yang diperoleh sebagai hadiah/pemberian atau warisan apabila ditentukan demikian. Suami dan istri yang telah resmi bercerai memiliki hak yang sama terhadap harta bersama dengan pembagian sama rata antar keduanya atau berdasarkan kesepakatan antara keduanya. | |
| 2. Pertimbangan hakim dalam mengadili perkara tentang pembagian harta bersama merujuk pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, mencakup keseluruhan harta yang menjadi harta bersama yang harus diajukan di Pengadilan Agama tanpa ada yang ditinggalkan atau disembunyikan. Pasal 92 KHI “suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama” (Vide Pasal 86, 87, 93 dan 97 Kompilasi Hukum Islam). | |
| PERSAMAAN | Mengkaji tentang harta bersama. |
| PERBEDAAN | Dalam pembahasan skripsi tersebut mengenai analisis pembagian harta bersama perkawinan islam antara suami dan istri yang putus karena perceraian, sedangkan dalam penelitian ini penulis mengkaji dari sudut harta bersama antara suami yang berpoligami dan juga istri pertama sebagai ahli waris dari harta bersama suami dengan istri kedua. |
| KONTRIBUSI | Kontribusi atas penelitian tersebut, berguna untuk menjadi bahan referensi hukum bagi penelitian sejenis pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. |

Sedangkan penelitian ini adalah

| No. | PENULIS | JUDUL |
|--|---|--|
| 1. | NURLAELA RIMA LUSIANINGTIYAS SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG | PENENTUAN HARTA BERSAMA ANTARA SUAMI DENGAN 2 ORANG ISTRI SEBAGAI AHLI WARIS (STUDI PUTUSAN NOMOR 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp) |
| RUMUSAN MASALAH | | |
| 1. Bagaimana Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ? | | |
| 2. Bagaimana Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA. Dp Yang Menyatakan Istri Pertama Masuk Sebagai Ahli Waris Dari Harta Bersama Suami Dengan Istri Kedua ? | | |
| NILAI KEBARUAN | | |

1. Kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Analisis pertimbangan hakim dalam putusan nomor 0586/Pdt.G/2017/PA. Dp yang menyatakan istri pertama masuk sebagai ahli waris dari harta bersama suami dengan istri kedua.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yang meliputi penelaahan bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah. Setelah bahan-bahan tersebut dikaji secara sistematis dan metodis, kemudian diambil suatu kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti.

“Menurut pendapat Soerjono Soekanto, dalam pembagian penelitian hukum normatif terdiri sebagai berikut :”¹¹

- 1) Penelitian asas-asas hukum
- 2) Penelitian sistematika hukum
- 3) Penelitian sinkronisasi hukum (horizontal maupun vertikal)
- 4) Penelitian perbandingan hukum
- 5) Penelitian sejarah hukum.

b. Pendekatan Penelitian

“Ada berbagai pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum. Pendekatan ini akan memungkinkan untuk mengetahui dan mengumpulkan informasi dari berbagai sudut pandang yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Oleh karena itu, digunakanlah pendekatan-pendekatan sebagai berikut :”¹²

¹¹ Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, h. 51.

¹² Peter Mahmud Marzuki, (2021), *Penelitian Hukum Edisi Revisi Cetakan ke-15*, Jakarta: Kencana, h. 133.

1) Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

2) Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan peninjauan terhadap kejadian-kejadian yang berkaitan dengan isu terkini, yaitu putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum.

c. Sumber Bahan Hukum

Secara umum, temuan penelitian umumnya berbeda antara data yang diperoleh dari masyarakat langsung (berkaitan dengan perilaku mereka, data empiris) dan yang bersumber dari bahan pustaka. Yang didapatkan secara langsung dari masyarakat disebut sebagai data primer dan yang kedua disebut sebagai data sekunder.

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam hal ini diperoleh beberapa sumber yaitu :

a. Sumber Bahan Hukum Primer

“Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang didapatkan langsung melalui penelitian dari sumber aslinya, yaitu perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim merupakan sumber bahan hukum primer.”¹³

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum primer yaitu :

¹³ *Ibid*, h. 181.

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - c. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
 - d. Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA. Dp.
- b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi dianggap sebagai bahan hukum sekunder. Publikasi tentang hukum termasuk bahan hukum tersier, komentar atas putusan pengadilan, buku-buku teks dan jurnal hukum. Bahan hukum tersier, majalah hukum, jurnal hukum dan buku teks merupakan contoh sumber bahan hukum sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini.

Bahan-bahan kepustakaan dianggap sebagai bahan hukum dasar berdasarkan metode pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yuridis normatif, sehingga bahan-bahan tersebut dikategorikan sebagai bahan hukum sekunder dalam penelitian ini.

Selanjutnya ciri-ciri umum dari bahan hukum sekunder ini adalah sebagai berikut :

1. “Sumber bahan hukum sekunder biasanya tersedia dalam bentuk yang sudah terhimpun.”
2. “Para peneliti terdahulu telah memberikan pengaruh dan mengisi bentuk hingga substansi data sekunder.”

3. “Untuk mendapatkan bahan hukum sekunder dapat dilakukan tanpa batasan lokasi atau waktu.”¹⁴

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Kamus hukum, kamus bahasa dan ensiklopedia hukum merupakan contoh bahan hukum tersier, bahan-bahan tersebut memberikan arahan dan klasifikasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder. “Peneliti hukum diizinkan untuk menggunakan sumber-sumber non hukum, seperti buku-buku ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat atau budaya, serta laporan dan jurnal penelitian non hukum, asalkan sumber-sumber tersebut relevan dengan topik penelitian.”¹⁵

Sumber-sumber non hukum juga dapat mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Selain itu, komponen media elektronik tambahan yang bersumber dari internet juga digunakan dalam bahan penelitian non hukum.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian semacam ini dikenal sebagai penelitian normatif, dan secara khusus dilakukan dengan cara membaca buku-buku dari perpustakaan maupun buku-buku koleksi pribadi serta atikel-artikel yang relevan dengan pokok bahasan. Oleh karena itu, skripsi ini ditulis dengan menggunakan sumber-sumber hukum sekunder.

e. Teknik Analisis Bahan Hukum

¹⁴ Soerjono Soekanto, *op.cit*, h. 12.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, h. 204.

Penulis menggunakan metode deskriptif analisis sebagai teknik analisis bahan hukum untuk mengelola bahan hukum. Dalam rangka menelaah dan mencapai keputusan terbaik untuk memecahkan masalah yang ada, penulis harus menaruh kecermatan yang tinggi dan mematuhi sejumlah prosedur. Menganalisis sumber-sumber hukum dapat membantu menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat.

Setelah bahan hukum terkumpul, bahan hukum tersebut ditelaah sehingga dapat digunakan untuk bahan yang bersifat deskriptif yang memberikan penjelasan secara menyeluruh dan mudah dimengerti mengenai permasalahan yang muncul di lapangan, kemudian diolah dengan mempertimbangkan berbagai teori dan praktik. Selanjutnya, dilakukan analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, data diperiksa menggunakan metode deskriptif yang menyajikan penjelasan yang menyeluruh dan mudah dipahami mengenai permasalahan yang ada.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika Penelitian dalam skripsi ini akan menguraikan beberapa hal yang dibagi menjadi 4 bab yang di mana pembagiannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat uraian terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menjelaskan secara detail mengenai topik utama penelitian ini, termasuk penjelasan tentang tinjauan umum pengertian perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, syarat sahnya perkawinan, syarat-syarat poligami, harta dalam


perkawinan serta tinjauan umum pengertian hukum waris islam, syarat dan rukun mewaris, golongan ahli waris, dan ahli waris pengganti.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang pokok dari permasalahan yang sudah dirumuskan terkait kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA. Dp yang menyatakan istri pertama masuk sebagai ahli waris dari harta bersama suami dengan istri kedua.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab IV ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil permasalahan penelitian yang diperoleh.




BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan harta bersama dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 sedangkan harta bersama dalam perkawinan poligami diatur dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b dan c berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pada Pasal 94 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Istri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai hak atas harta bersama yang dimilikinya bersama dengan suaminya. Istri kedua dan seterusnya berhak atas harta bersama dengan suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung. Suami yang berpoligami, selama tidak terdapat putusannya perkawinan harus dibagi rata kepada semua istrinya, karena semua istrinya tersebut mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing. Namun, istri-istri yang kedua dan seterusnya tidak berhak terhadap harta bersama istri pertama.
2. Analisis pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan istri pertama sebagai ahli waris dari harta bersama suami dengan istri kedua pada Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp, harta bersama pada perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Namun Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu berpedoman pada ketentuan Pasal 35 dan Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dimana istri pertama mempunyai hak yang sama atas harta bersama suami dengan istri kedua.

B. Saran

1. Harta bersama dalam perkawinan poligami hendaknya dipisahkan antara harta bersama yang terjadi selama perkawinan poligami dari istri pertama, kedua, ketiga atau ke empat sehingga tidak menimbulkan permasalahan saat pembagian harta bersama pada perkawinan antara masing-masing istri.
2. Meskipun agama dan hukum secara eksplisit tidak melarang poligami di negara ini, bukan berarti poligami dapat dipraktikkan secara bebas tanpa mempertimbangkan pertimbangan yang lebih luas, seperti perlindungan hukum terhadap hak-hak anak. Berbeda dengan perkawinan monogami, perkawinan poligami mempersulit pembagian harta bersama. Semua pasangan harus diperlakukan secara adil dan dengan cara yang kekeluargaan dalam hal pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Buku

Abdul Manan, 2016, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group.

Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Abdurrahman, 1978, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Alumni.

Amir Syarifuddin, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung.

Andi Tahir Ahmad, 2005, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnya*, Jakarta: Sinar Grafika.

Anggota IKAPI, 2011, *Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Karya Anda.

Bahder Johan Nasution dan Sri Warjinati, 1997, *Hukum Perdata Islam*, Cetakan ke-I, Bandung: Mandar Maju.

Catur Yuniarto, 2018, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, Bandung: Penerbit Nusa Media.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2003, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.

Fathurrahman, 1975, *Ilmu Waris*, Bandung: Al Ma'arif.

Hazairin, 1982, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadist*, Jakarta: Tinta Mas.

Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: CV Mandar Maju.

Idris Djakfar dan Taufiq Yahya, 1995, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Cetakan ke-1, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.

Ismuha, 1978, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUHPerdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

- M. Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Cetakan ke-2, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- M. Idris Ramulyo, 2004, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Idris Ramulyo, 2014, *Sistem Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, 2017, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulia Siti Musdah, 2005, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum Edisi Revisi Cetakan ke-15*, Jakarta: Kencana.
- Sayuti Thalib, 1982, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Titik Triwulan Tutik, 2010, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Edisi ke-1, Jakarta: Kencana.
- Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, 1996, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yulia, 2015, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Lhokseumawe: Biena Edukasi.
- Yusuf Wibisono, 1980, *Monogami atau Poligami Sepanjang Masa*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Zainal Abidin Abubakar, 1993, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Cetakan ke-3, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.
- Zainudin Ali, 2018, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jurnal**
- Iwannudin, 2016, *Ahli Waris Pengganti Menurut Hazairin*, Mahkamah, Vol. 1, No. 2.
- Naskur, 2016, *Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol. 6, No.2.
- Peni Rinda, 2015, *Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Menurut KUHPerdata*, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. 2, No. 3.
- M. Beni Kurniawan, 2018, *Pembagian Harta Bersama ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Istri dalam Perkawinan Kajian Putusan Nomor 618/PDT.G/2012/PA.BKT*, Jurnal Yudisial, Vol. 11, No. 1.
- Sarizal, 2019, *Kedudukan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pemisah Harta Bersama Setelah Dilaksanakan Perkawinan Kaitannya Dengan Putusan*

Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2005 Tentang Waktu Pembuatan Perjanjian Perkawinan, Syiah Kuala Law Journal, Vol. 3 No. 2.

Internet

Moch Dani Pratama Huzaini. 2019 Juni 7. *Mengenal Kembali Plaatsvervulling Dalam Hukum Kewarisan Nasional*. Diakses pada November 8 2023. Hukum Online:
<https://www.kumonline.com/berita/baca/lt5cf785616f9ab/mengenal-kembali-i-plaatsvervulling-i-dalam-hukum-kewarisan-nasional/?page=all>.

